

OPERATOR -SISTEM-INFORMASI

2016

KPT 14/Ses-KPU/2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTIM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Abstrak : - Untuk efektifnya pendataan penyelenggara pemilu dalam aplikasi Sistem Informasi penyelenggara pemilu yang merupakan bagian dari pengendalian organisasi maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Operator Sistim Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2011; UU 14 Tahun 2015; PERMENKEU No 190/PMK.05/2012; PKPU No.6 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tentang Penunjukan Operator Sistim Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) WAPIYAH, S.IP. MS.i, Nomor Induk Pegawai : 198004202010122001 sebagai Tanggung Jawab Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP).

CATATAN: - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 April 2016.